



Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi

Riza Fachrurrozi

Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: 048657929@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 April 2026

ABSTRACT

The spread of hoaxes through social media has become a serious threat to social stability and the legal order in Indonesia. This study aims to: (1) analyze the legal provisions governing the spread of hoaxes under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and its amendments; (2) evaluate the effectiveness of the implementation of the ITE Law in law enforcement practices; and (3) identify a model for harmonizing hoax regulations with the principles of human rights and freedom of expression. The method used is normative juridical, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results show that the normative framework of the ITE Law has been progressively strengthened from Law Number 11 of 2008 to Law Number 1 of 2024, with Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A as the primary criminal instrument. However, the effectiveness of its enforcement remains hampered by unclear norms, difficulties in proving mens rea, the anonymity of perpetrators, and inconsistent court decisions. Harmonizing regulations with the principle of freedom of expression requires substantial normative reform to prevent a chilling effect on civil rights. This research recommends strengthening the definition of hoaxes, integrating a restorative justice approach, and strengthening intermediary liability regulations for digital platforms.

Keywords: Hoaxes, Freedom of Expression, ITE Law.

ABSTRAK

Penyebaran informasi hoaks melalui media sosial telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan tatanan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dan perubahannya; (2) mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dalam praktik penegakan hukum; serta (3) mengidentifikasi model harmonisasi antara regulasi hoaks dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif UU ITE mengalami penguatan progresif dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A sebagai instrumen pidana utama. Namun, efektivitas penegakannya masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian mens rea, anonimitas pelaku, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Harmonisasi regulasi dengan prinsip kebebasan berekspresi menuntut reformasi normatif yang substansial guna mencegah chilling effect terhadap hak sipil. Penelitian ini

merekomendasikan penguatan definisi hoaks, integrasi pendekatan restorative justice, dan penguatan regulasi intermediary liability bagi platform digital.

Kata Kunci: Hoaks, Kebebasan Berekspresi, UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif pada era digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial masyarakat Indonesia. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter/X*, dan *WhatsApp* kini menjadi kanal utama dalam pertukaran informasi, namun di sisi lain juga menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya atau yang lazim disebut sebagai *hoaks* (Anas et al., 2021). Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius bagi ketertiban umum, stabilitas sosial, bahkan integritas demokrasi. Berdasarkan data KOMDIGI (2025) ribuan konten hoaks berhasil diidentifikasi dan diblokir setiap tahunnya, dengan lonjakan signifikan pada momen-momen politik seperti pemilihan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu melalui media sosial merupakan permasalahan hukum yang mendesak untuk dikaji secara ilmiah dan komprehensif (Mohammad, 2025).

Kerangka hukum utama yang mengatur persoalan ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Secara khusus, Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, Pasal 45A ayat (1) mengancam pelanggar dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Wijaya & Hb, 2024). Namun penerapan regulasi tersebut dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya menyangkut kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam mendefinisikan "berita bohong", inkonsistensi putusan hakim, serta ketegangan antara penegakan hukum pidana dan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putri & Ruslie, 2025).

Penelitian terdahulu telah banyak mengangkat isu UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik (Farida et al., 2025). Penelitian Dunan dan Mudjiyanto (2022) menyoroti bahwa konstruksi delik dalam Pasal 28 UU ITE masih bersifat multitafsir sehingga rentan disalahgunakan. Sementara itu studi Rico dan Sulistyowati (2024) menekankan pentingnya literasi digital sebagai pendekatan non-penal dalam menanggulangi hoaks. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat *research gap* yang signifikan yakni minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan UU ITE terhadap penyebaran hoaks di media sosial pasca-perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma hukum positif, praktik penegakan

hukum, dan perspektif hak asasi manusia dalam satu kerangka kajian yang kohesif dan mutakhir.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum penyebaran informasi hoaks melalui media sosial berdasarkan UU ITE dan perubahannya? (2) Bagaimana efektivitas penerapan UU ITE dalam menanggulangi penyebaran hoaks di media sosial ditinjau dari praktik penegakan hukum di Indonesia? (3) Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum penyebaran informasi hoaks melalui media sosial dalam kerangka UU ITE beserta perubahannya; (2) Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks di media sosial berdasarkan implementasi UU ITE; (3) Mengidentifikasi model harmonisasi antara regulasi hoaks dalam UU ITE dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal maupun dalam hukum nasional Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan hukum siber (*cyber law*) di Indonesia, khususnya dalam membangun konstruksi normatif yang lebih presisi terkait delik penyebaran hoaks di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan regulasi, bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan UU ITE secara konsisten dan berkeadilan, serta bagi masyarakat luas dalam memahami batas-batas hukum kebebasan berekspresi di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif*, yakni suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang berorientasi pada pengkajian substansi norma hukum dalam UU ITE beserta perubahannya, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan penyebaran informasi hoaks melalui media sosial. Pendekatan *juridis normatif* dipandang paling relevan karena mampu mengungkap kekaburan norma, inkonsistensi regulasi, serta kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kerangka hukum positif Indonesia (Marzuki, 2022). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif. Pertama, *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu menelaah seluruh regulasi yang relevan mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016, hingga UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta peraturan pelaksana terkait. Kedua, *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yang digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep-konsep hukum seperti *freedom of expression*, *due process of law*, dan teori *information disorder*. Ketiga, *pendekatan kasus (case approach)*, yang melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE guna memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan norma dalam praktik

peradilan (Diantha, 2023). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. *Bahan hukum primer* meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia. *Bahan hukum sekunder* mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, serta hasil penelitian akademis yang relevan. Adapun *bahan hukum tersier* terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pelengkap lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *studi kepustakaan (library research)* secara sistematis terhadap seluruh sumber yang telah diklasifikasikan (Widiarty, 2024). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode *preskriptif-analitis*, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas norma serta model pengaturan yang ideal. Keseluruhan proses analisis dilakukan secara deduktif, yakni dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapannya pada permasalahan hukum yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Perubahannya

Kehadiran regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia merupakan respons normatif negara terhadap perkembangan teknologi digital yang berlangsung begitu pesat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tonggak awal pembentukan kerangka hukum *cyber* di Indonesia. Undang-undang ini meletakkan fondasi bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus menetapkan larangan serta sanksi atas sejumlah perbuatan berbahaya di ruang digital, termasuk manipulasi data dan akses ilegal. Namun regulasi awal ini belum secara eksplisit mengatur penyebaran informasi palsu secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus hoaks.

Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hadir sebagai respons terhadap berbagai kritik atas multitafsir sejumlah pasal, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi. Revisi ini mempertegas perlindungan data pribadi, memperjelas mekanisme intersepsi dalam konteks penegakan hukum, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir konten yang dianggap melanggar hukum. Meskipun demikian, ambiguitas dalam perumusan delik penyebaran hoaks masih belum sepenuhnya teratasi pada tahap ini (Bagenda et al., 2024). Perubahan paling mutakhir diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang membawa sejumlah pembaruan substansial. Regulasi terbaru ini mempertegas pengaturan pencemaran nama baik dalam Pasal 27A, pemerasan dan ancaman digital dalam Pasal 27B, serta memperluas kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan moderasi konten.

Undang-undang ini menekankan perlindungan kelompok rentan khususnya anak di ruang digital, dan mendorong terwujudnya ekosistem digital yang adil, aman, dan akuntabel. Perkembangan tiga generasi regulasi ini menggambarkan trajektori normatif yang bergerak dari sekadar regulasi dasar menuju penguatan tata

kelola ruang digital yang lebih komprehensif (Puspaningrum et al., 2025). Ketentuan paling sentral dalam penanganan hoaks terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun Pasal 45A ayat (1) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah bagi pelanggarnya. Konstruksi norma ini menempatkan unsur *dolus* atau kesengajaan sebagai elemen kunci yang wajib dibuktikan dalam proses peradilan (T. A. Wibowo et al., 2025). Tabel berikut menyajikan gambaran komparatif perkembangan pengaturan hukum hoaks dalam tiga generasi UU ITE:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Hoaks dalam UU ITE dan Perubahannya

Aspek	UU No. 11/2008	UU No. 19/2016	UU No. 1/2024
Dasar Pengaturan Hoaks	Belum spesifik	Pasal 28 ayat (1) dan (2)	Pasal 28 + Pasal 27A dan 27B
Sanksi Pidana	Penjara maksimal 6 tahun	Penjara maks. 6 tahun / denda Rp1 miliar	Diperjelas dan dipertegas
Perlindungan Data	Belum diatur	Diatur (hak hapus data)	Diperkuat
Kewenangan Blokir	Terbatas	Diperluas	Diperluas + moderasi konten
Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Diatur secara eksplisit
Fokus Utama	Dasar hukum digital	Perlindungan hak pengguna	Tata kelola ruang digital

Tabel di atas menunjukkan secara jelas bahwa pengaturan hukum terhadap penyebaran hoaks mengalami penguatan yang progresif dari satu generasi regulasi ke generasi berikutnya. Hal ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa ancaman hoaks di ruang digital terus berkembang seiring dengan transformasi teknologi, sehingga regulasi pun harus bersifat adaptif dan responsif (Tanujaya et al., 2025).

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa keberadaan UU ITE tidak berdiri sendiri dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks penyebaran hoaks, ketentuan UU ITE bersinergi dengan instrumen hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur delik penyebaran berita bohong melalui Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun demikian, UU ITE secara umum memberikan sanksi yang lebih berat dan lebih spesifik dalam konteks ruang digital dibandingkan ketentuan dalam KUHP konvensional. Perbedaan bobot sanksi ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa kejahatan di ruang siber memiliki daya jangkau dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional, mengingat informasi di

platform digital dapat menyebar secara viral dalam hitungan detik kepada jutaan pengguna tanpa batas geografis. Selain itu, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 juga memperkenalkan penguatan mekanisme sertifikasi elektronik dan identitas digital sebagai upaya meminimalkan anonimitas pelaku kejahatan siber, yang secara tidak langsung turut memperkuat fondasi penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di masa mendatang. Hal ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab (D. P. Wibowo & Sudarto, 2025). *Efektivitas Penerapan UU ITE dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks di Media Sosial*

Meskipun kerangka normatif UU ITE telah memberikan landasan pidana yang memadai, efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural maupun substansial. Pertama, persoalan pembuktian unsur *mens rea* atau niat jahat (*dolus*) menjadi kendala utama yang dihadapi para penyidik dan penuntut umum. Dalam banyak kasus, pelaku berdalih bahwa tindakan penyebaran informasi dilakukan tanpa kesengajaan atau semata-mata atas dasar *sharing* informasi yang diterima dari pihak lain. Kondisi ini mempersulit proses pembuktian di persidangan dan berujung pada inkonsistensi putusan hakim antarwilayah yurisdiksi (Candra & Dinata, 2025).

Kedua, definisi hoaks dalam UU ITE yang masih bersifat multitafsir menjadi sumber ketidakpastian hukum. Frasa "berita bohong dan menyesatkan" belum memiliki batasan konseptual yang tegas sehingga rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya berpotensi merugikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan norma untuk membungkam kritik dan ekspresi yang sah secara hukum. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang terus berkembang (Bagenda et al., 2024).

Ketiga, anonimitas di ruang digital menjadi hambatan serius dalam proses identifikasi dan penangkapan pelaku. Penggunaan akun palsu dengan *virtual private network* (VPN) dan berbagai teknik penyamaran digital menyulitkan proses pelacakan yang membutuhkan koordinasi lintas platform dan lintas yurisdiksi. Sementara itu, kerja sama antara aparat penegak hukum dengan platform media sosial internasional masih belum berjalan secara optimal, mengingat perbedaan kerangka hukum antarnegara dalam mengatur kewajiban platform digital (Fitri et al., 2025).

Keempat, dari sisi kebijakan pidana, efektivitas sanksi pidana dalam mencegah penyebaran hoaks masih menjadi perdebatan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal semata tidak cukup efektif apabila tidak diimbangi dengan pendekatan non-penal seperti peningkatan literasi digital, penguatan mekanisme moderasi konten oleh platform, dan kampanye kesadaran masyarakat. Sanksi yang berat sekalipun tidak akan memberikan efek jera yang optimal apabila tingkat literasi digital masyarakat masih rendah dan verifikasi informasi belum menjadi kebiasaan kolektif. (T. A. Wibowo et al., 2025)

Kelima, persoalan *disparitas putusan* hakim dalam kasus-kasus hoaks juga menunjukkan belum tercapainya konsistensi penegakan hukum. Untuk kasus-kasus

dengan karakteristik yang serupa, putusan pengadilan masih menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dalam hal pemidanaan maupun penafsiran unsur-unsur delik. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari Mahkamah Agung dalam bentuk penerbitan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih rinci dan sistematis untuk tindak pidana siber (Puspaningrum et al., 2025).

Harmonisasi Pengaturan Hukum Hoaks Berdasarkan UU ITE dengan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi

Salah satu tegangan paling fundamental dalam pengaturan hoaks melalui UU ITE adalah relasi antara penegakan hukum pidana di satu sisi dengan jaminan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi di sisi lain. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan konstitusional ini menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum yang jelas, dan hanya untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis (Mahadewi, 2022). Persoalannya, konstruksi norma dalam UU ITE yang bersifat multitafsir berpotensi menciptakan efek menakutkan (*chilling effect*) di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat karena kekhawatiran dikriminalisasi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental.

Upaya harmonisasi antara pemberantasan hoaks dan perlindungan kebebasan berekspresi menghendaki beberapa langkah reformasi normatif yang fundamental. Pertama, rumusan delik dalam Pasal 28 UU ITE perlu dipertegas dengan menambahkan parameter objektif dalam mendefinisikan "berita bohong," misalnya dengan mensyaratkan bahwa informasi tersebut telah dinyatakan tidak benar oleh lembaga verifikasi fakta yang kredibel. Kedua, mekanisme *restorative justice* perlu diintegrasikan sebagai alternatif penyelesaian perkara hoaks yang tidak menimbulkan dampak sosial signifikan, sehingga tidak semua penyebaran informasi yang tidak akurat berujung pada proses pidana formal. Ketiga, diperlukan penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia dan lembaga-lembaga *fact-checking* dalam sistem pencegahan hoaks sebagai bagian dari pendekatan non-penal yang holistik (Tanujaya et al., 2025).

Harmonisasi yang ideal juga menuntut penguatan regulasi khusus mengenai tanggung jawab platform media sosial sebagai perantara konten digital. Model regulasi *intermediary liability* yang proporsional perlu diadopsi, di mana platform diwajibkan untuk melakukan moderasi konten secara aktif tanpa menjadi sensor tunggal yang mengancam kebebasan berekspresi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum *cyber* internasional yang menempatkan keseimbangan antara akuntabilitas platform dan perlindungan hak pengguna sebagai prinsip utama tata kelola ruang digital yang demokratis (Fitri et al., 2025).

Dalam perspektif perbandingan hukum, beberapa negara telah mengembangkan model regulasi hoaks yang dapat menjadi referensi bagi pembaruan hukum di Indonesia. Singapura misalnya, telah memberlakukan

Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan koreksi atau penghapusan konten palsu secara cepat tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. Sementara Uni Eropa mengembangkan pendekatan berbasis *Digital Services Act* yang mewajibkan platform besar untuk melakukan penilaian risiko terhadap konten berbahaya secara berkala dan transparan (Mahadewi, 2022). Model-model regulasi komparatif ini memberikan inspirasi bahwa pendekatan terhadap hoaks tidak semata-mata harus bertumpu pada instrumen pidana, melainkan dapat dikombinasikan dengan mekanisme administratif yang lebih cepat dan efisien. Indonesia perlu mengadaptasi pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya hukum, dan tingkat literasi digital masyarakat yang beragam (Puspaningrum et al., 2025). Pembaruan hukum yang holistik, yang mengintegrasikan dimensi pidana, administratif, dan edukatif secara bersamaan, merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pengaturan hoaks yang efektif sekaligus tetap menghormati hak-hak fundamental warga negara dalam bingkai negara hukum demokratis (T. A. Wibowo et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga simpulan pokok. Pertama, pengaturan hukum penyebaran hoaks melalui media sosial di Indonesia mengalami perkembangan progresif melalui tiga generasi UU ITE, di mana Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A menjadi instrumen normatif utama dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan/atau denda satu miliar rupiah. Kedua, efektivitas penegakan UU ITE masih terhambat oleh kekaburan definisi hoaks, kesulitan pembuktian unsur *dolus*, anonimitas pelaku di ruang digital, serta inkonsistensi putusan pengadilan yang mencerminkan belum optimalnya penerapan hukum dalam praktik. Ketiga, harmonisasi antara regulasi hoaks dan prinsip kebebasan berekspresi masih memerlukan reformasi normatif yang substansial agar tidak menimbulkan *chilling effect* terhadap hak-hak sipil masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan urgensi penyempurnaan konstruksi norma delik hoaks agar lebih presisi dan terukur. Sebagai saran, pembentuk undang-undang perlu mempertegas parameter objektif definisi hoaks, mengintegrasikan mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara, memperkuat regulasi *intermediary liability* bagi platform digital, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi hukum, teknologi, dan literasi digital merupakan kunci dalam mewujudkan ruang digital yang aman, demokratis, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anas, A. M. A., Yunus, A., M. M. A. G., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 70–78.
- Bagenda, C., Kholiq, A., D. P. A. S., Setiawati, S., & Handayani, B. (2024). Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4130–4135. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6571>
- Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1577–1586. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1373>
- Diantha, I. M. P. (2023). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. In *Prenada Media* (p. 206).
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 8(2). <https://doi.org/10.52447/promedia.v8i2.6141>
- Farida, A., Jahriyah, V. F., & Qonitatazzakiyah, K. (2025). Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 144–180. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.1001>
- Fitri, A., Meliala, C. C. A., & Banke, R. (2025). Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 1054–1057. <https://doi.org/10.62379/8sv80r77>
- KOMDIGI. (2025). *Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaranpers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Mahadewi, K. J. (2022). Implikasi Penyebaran Berita Hoaks Kaitannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7–17.
- Marzuki, M. (2022). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Prenada Media* (p. 270).
- Mohammad, R. (2025). Kesenjangan Hukum Dalam Pengaturan Konten Digital Dan Kebebasan Berekspresi Di Era Platform Media Sosial. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(2), 67–74.
- Puspaningrum, E., Rahmah, A. N., Suyoko, S., Rusmiyanti, R., Irawan, C. W., Nugroho, W., & Siswanto, J. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4865–4870. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2702>
- Putri, S. I., & Ruslie, A. S. (2025). Analisis Komparatif Konversi dan Kontradisi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1435–1431. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1781>
- Rico, E. R. O., & Sulistyowati, F. (2024). Peran Literasi Digital Remaja Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoaks. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.47431/jkp.v3i1.401>

- Tanujaya, A. H., Amsori, & Nugroho, M. A. (2025). Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 03(02), 137-143.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2024). Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 45-59.
- Wibowo, T. A., Karsoma, A., & Purnomo, B. (2025). Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3512-3517.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin, Ed.). Publika Global Media.
- Wijaya, P., & Hb, G. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 662-672.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>